



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2017/PTA Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Wakaf pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Drs. Mara Bakti Harahap bin Baginda Partomuan Harahap**, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan S 1, pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Dusun II, Desa Sei Alim Hasak, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, dahulu sebagai **Penggugat Intervensi I** sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **Nahrum Sitorus alias Nahrum bin Ottir Sitorus**, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Dusun VI, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dahulu sebagai **Penggugat Intervensi II** sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. **Zaman alias Saman bin Abdul Kosim**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Guru Honorer, Tempat tinggal di Dusun V, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dahulu sebagai **Penggugat Intervensi III** sekarang sebagai **Pembanding III**;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulkifli SH Advokat – Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Durian Gg. Kuini, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juni 2016, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 73 /Ks/2016 PA Kis tanggal 7 Juni 2016 sebagai **Pembanding**;
melawan
1. **Senirah Binti Redjo Sengadi**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dahulu sebagai **Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I** sekarang sebagai **Terbanding I**;
Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Syahransyah, S.H., M.H. dan Dedi Ismadi, S.H., masing-masing sebagai Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di Jalan Imam Bonjol No.315, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, sesuai surat kuasa khusus tertanggal 01 Mei 2006 yang telah didaftar dalam register surat Kuasa di Pengadilan Agama Kisaran Nomor 60 /KS//2016/PA.Kis tanggal 4 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Kaseh Binti Kromo Tani**, umur 90 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dalam hal ini sebagai Ibu kandung Almarhum Mugianto, dahulu sebagai **Tergugat I /Tergugat Intervensi II** sekarang sebagai **Terbanding II**;
3. **Setiawaty**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, No. KTP 1209134101730005 dalam hal ini sebagai anak kandung almarhum Mugianto, dahulu sebagai **Tergugat II/Tergugat Intervensi III** sekarang sebagai **Terbanding III**;
4. **Setianto**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta/Supir, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, No. KTP 1209131512760003 dalam hal ini sebagai anak kandung almarhum Mugianto, dahulu sebagai **Tergugat III/Tergugat Intervensi IV** sekarang sebagai **Terbanding IV**;
5. **Suriyani**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, No. KTP 1209133407790002 dalam hal ini sebagai anak kandung almarhum Mugianto, dahulu sebagai **Tergugat IV/Tergugat Intervensi V** sekarang sebagai **Terbanding V** ;
6. **Suratno**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Ternak Ayam, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, No. KTP 1209131610800002 dalam hal ini sebagai anak kandung almarhum Mugianto, dahulu sebagai **Tergugat V/Tergugat Intervensi VI** sekarang sebagai **Turut Terbanding VI** ;
7. **Jumadi**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/berkedai, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, No. KTP 12091332406820003 dalam hal ini sebagai anak kandung almarhum Mugianto, dahulu sebagai **Tergugat VI/Tergugat Intervensi VII** sekarang sebagai **Terbanding VII**;
8. **Inda Kartika Sari**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, No. KTP 1209136305860004, dalam hal ini sebagai anak kandung almarhum Mugianto, dahulu sebagai **Tergugat VII/Tergugat Intervensi VIII** sekarang sebagai **Terbanding VIII** ;
9. **Suhermansyah**, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Dagang, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, No. KTP 1209132301880005, dalam hal ini sebagai anak kandung almarhum Mugianto, dahulu sebagai **Tergugat VIII/Tergugat Intervensi IX** sekarang sebagai **Terbanding IX**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10. Jamilah**, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Guru, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, No. KTP 1209135412890004, dalam hal ini sebagai anak kandung almarhum Mugianto, dahulu sebagai **Tergugat IX/Tergugat Intervensi X** sekarang sebagai **Terbanding X**;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IX telah memberikan kuasa khusus kepada **Ismail S.H.**, Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di Jalan Pelita No. 22 Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, sesuai Surat Kuasa khusus tertanggal 08 Juni 2016 yang telah didaftar dalam register surat Kuasa di Pengadilan Agama Kisaran Nomor 74/KS /2016 tanggal 08 Juni 2016;

- 11. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu**, selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Kecamatan Air Batu, alamat/berkantor di Jalan Pulahan Serui No. 48 Desa Sei Alim Ulu, Kabupaten Asahan, dahulu sebagai **Tergugat X/Tergugat Intervensi XI** sekarang sebagai **Terbanding XI**;

- 12. Drs. Faisal Sadat S. Harahap, S.H.**, umur 41 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan, tempat tinggal di Jalan Bacang No. Kelurahan Sentang, Kecamatan Kisaran Timur, selaku Nazir, dahulu sebagai **Tergugat 11/Tergugat Intervensi XII** sekarang sebagai **Terbanding XII** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 396/Pdt.G/2016/PA Kis. tanggal 22 Pebruari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1438 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM GUGATAN POKOK/ASAL

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan penyerahan Wakaf tanah seluas $\pm 13.235 \text{ m}^2$ (Tiga belas ribu dua ratus tiga puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun VII, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah pekarangan rumah penduduk.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amiruddin/Mian.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Desa Danau Sijabut-Air Batu.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kebun Masyarakat/Tanah Syamsul Bahri Lubis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana di dalam AKTA IKRAR WAKAF Nomor: KK.02. 06.01/ BA/ 00/01/2006 pada hari Jumat 12 Mei 2006 M atau 14 Rabiul Akhir 1427 H yang dibuat oleh H. SYAMSUL RIZAL, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;

3. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf (AIW) Nomor: KK.02.06.01/BA/0001/2006 yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, oleh H. Syamsul Rizal, S.Ag. tertanggal 12 Mei 2006 M tidak mempunyai kekuatan hukum beserta segala akibatnya;
4. Menyatakan Tanah seluas $\pm 7.807,6$ m² (tujuh ribu delapan ratus tujuh koma enam meter bujur sangkar), sebagaimana Surat Keterangan Tanah No. 593/83/005/DS/2004 tanggal 21 Juli 2004, dan tanah seluas ± 6.300 m² (enam ribu tiga ratus meter bujur sangkar) sebagaimana Surat Keterangan Tanah No.593/83/013/DS/2004 tanggal 15 Oktober 2004. Adalah sebagai Tanah milik bersama alm. Mugianto dan Senirah Binti Redjo Sengadi ;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

II. DALAM GUGATAN INTERVENSI/INTERVINIENT

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi XII dalam gugatan Intervensi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (NO/Niet Onvankelijk);
2. Menghukum para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam gugatan Intervensi sebesar Rp 1.740.000,00 (Satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kisaran yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Maret 2017 Pembanding/Kuasa telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 22 Pebruari 2017 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1438 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Maret 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 81/Pdt.G/2017/PTA.Mdn tanggal 7 Agustus 2017;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 27 Maret 2017 yang diajukan oleh Zulkifli Advokat/Penasehat Hukum sebagai Kuasa Para Penggugat Intervensi/Kuasa Pembanding Intervensi sesuai dengan tanda terima Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 27 Maret 2017, dan bahwa Pihak kuasa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 6 April 2017;

Bahwa Pihak Kuasa Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi dan Pihak Kuasa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara banding (inzage) sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 6 April 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap format putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terdapat kekeliruan, yaitu dalam kedudukan para pihak sebagai subyek hukum, para Penggugat Intervensi tidak didudukkan sebagai para pihak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki dengan mendudukkan para Penggugat Intervensi sebagai pihak lawan dari Penggugat asal dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. Jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi dari Tergugat X dan Tergugat XI/Terbanding X dan Terbanding XI yang dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa eksepsi Tergugat X dan Tergugat XI/Terbanding X dan Terbanding XI dalam perkara *a quo* ditolak, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa apa yang telah dipertimbangkan mengenai eksepsi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan selanjutnya mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini di Tingkat Pertama pada dasarnya secara substansial dan yuridis telah memedomani bunyi pasal perundang-undangan dan ketentuan hukum acara yang berlaku, namun dalam hal analisa pertimbangan hukum tentang fakta-fakta/alasan gugatan pembatalan wakaf yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan saksi-saksinya perlu ada perbaikan dan menyempurnakannya dengan analisa sosiologis dan filosofis dalam bentuk *ratio decidendi* yang pertimbangan hukum selengkapya diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan mengadili secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Kisaran, proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara yang diterapkan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan disertai dasar hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama tentang hal-hal tersebut, patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Majelis Hakim tingkat pertama serta memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis hakim tingkat pertama pada dasarnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri untuk mengadili perkara ini, namun dipandang perlu untuk menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Para Terbanding dan Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan banding, akan tetapi berdasarkan berita acara sidang tanggal 8 Juni 2016, ternyata telah masuk gugatan intervensi yang diajukan oleh para Penggugat Intervensi berdasarkan surat gugatan tanggal 27 Mei 2016 dengan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Kis. dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela dengan Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Kis., tanggal 13 Juli 2016, yang amarnya menyatakan mengabulkan gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi, oleh karena itu dalam perkara a quo telah bertambah subyek hukum sehingga terdiri dari Penggugat Intervensi, Penggugat asal/Tergugat Intervensi I, dan Para Tergugat asal/Para Tergugat Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis¹ (P.1) dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat asal/Terbanding I yang telah memenuhi syarat formil dan materil serta dapat diterima kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg, menunjukkan bahwa Penggugat asal/Terbanding I adalah isteri sah Tergugat asal I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13 serta dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat asal/Terbanding I terhadap dua bidang tanah yang terletak di dusun VI, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, yaitu:

1. Tanah seluas 7.807,6 m² (tujuh ribu delapan ratus tujuh koma enam meter persegi) yang dibeli dengan ganti rugi dari Bapak Haryanto pada tanggal 21 Juli 2004 sebagaimana tersebut dalam surat penyerahan ganti rugi Nomor 593.83/005/DS/2004 bertanggal 21 Juli 2004 jo. Surat Keterangan Tanah No. 593.83/005/DS/2004 tanggal 21 Juli 2004;
2. Tanah seluas 6.300 m² (enam ribu tiga ratus meter persegi) yang dibeli dengan ganti rugi dari Bapak Syamsul Bahri Harahap pada tanggal 15 Oktober 2004, sebagaimana tersebut dalam surat penyerahan ganti rugi Nomor 593.83/014/Ds/2004 bertanggal 15 Oktober 2004 jo. Surat Keterangan Tanah No. 593/83/013/DS/2004 tanggal 15 Oktober 2004;

adalah tanah milik bersama/harta berasama Penggugat Asal (Senirah binti Redjo Sengadi) dengan almarhum Mugianto bin Pawiro Suwito Tergugat Asal);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Surat Ikrar Wakaf yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan pada tanggal 12 Mei 2006 terhadap tanah seluas 13.235 m, adalah bukan milik sendiri, dan tidak ada persetujuan dari Penggugat Asal serta tanpa sepengetahuan Penggugat Asal (Senirah binti Redjo Sengadi) selaku isteri sah yang mempunyai hak penuh atas tanah tersebut sebagai harta bersama dengan alm. Mugianto;

Menimbang, bahwa penerbitan Akta Ikrar Wakaf oleh pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan tidak memenuhi unsur wakaf, yaitu Wakif (Mugianto) tidak mengikrarkan dalam majelis wakaf secara jelas dan tegas di depan pejabat PPAIW dengan dihadiri oleh dua orang saksi, akan tetapi wakif (Mugianto) hanya menandatangani blangko kosong Ikrar Wakaf yang dimaksudkan untuk pembuatan proposal dalam hal mengajukan bantuan finansial untuk pembangunan pesantren modern Yayasan Wakaf Shadr el Islam dari Kerajaan Arab Saudi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai karena proses ikrar wakaf tersebut telah dilakukan dengan menyalahi persyaratan yang seharusnya dan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan maka sudah sepatutnya putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan harus dikuatkan karena telah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku yang selengkapnyanya tertuang sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Kis. *a quo*, Para Penggugat Intervensi telah mengajukan permohonan banding, yang selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Intervensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menerima eksepsi Tergugat Intervensi XII diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum didasarkan alat bukti tertulis otentik, yaitu alat bukti T.I. I (1) dan alat bukti, T.I.XII (1)T.I. XII (2), alat bukti T.I. XII (3) dan alat bukti T.I.XII (4) memberhentikan Para Penggugat Intervensi dari Pengurus Yayasan yang diterbitkan oleh Pembina Yayasan Wakaf Shadr El Islam (Drs. Faisal Sadad Soadun Harahap, S.H) yang dalam akta pendirian Yayasan Nomor 02 tanggal 7 Maret 2006 (bukti P.I.1) dan Nomor 454 tanggal 22 September 2014 (bukti T.I.XII.1) yang menetapkan Drs. Faisal Sadad Soadun Harahap, S.H., salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pendiri dan pembina Yayasan sesuai Pasal 8 kedua akte tersebut pembina mempunyai kewenangan yang tidak dapat diserahkan kepada pengurus dan pengawas apabila dikaitkan dengan Pasal 28 ayat (2) huruf b jo Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa Para Penggugat Intervensi bukan lagi sebagai pengurus yayasan Wakaf Shadr el Islam, danau Sijabu, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan sehingga dengan mengajukan sebagai para Penggugat Intervensi atas nama Pengurus Yayasan Wakaf Shadr el Islam menjadi *error in persona*, karena para Penggugat Intervensi/Para Pembanding bukan *persona in judicio*, sehingga eksepsi Tergugat Intervensi XII dikabulkan dan gugatan para Penggugat Intervensi/Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Onvankelijkeverklaard*), maka oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 396/Pdt.G/2016/PA-Kis tanggal 22 Februari 2017 M/25 Jumadil Ula 1438 H patut dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Intervensi XII/Terbanding XII telah dikabulkan, maka Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis hakim tingkat pertama untuk tidak lagi mempertimbangan dalil-dalil dalam pokok perkara intervensi, jawab menjawab, dan pembuktian dalam gugatan intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena gugatan Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding tidak diterima, maka sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.bg biaya perkara tersebut harus dibebankan kepada Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat Intervensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 22 Februari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1438 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh kami **H. M. RIDWAN SIREGAR, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M GHOZALI HUSEIN NASUTION, S.H.** dan **Dr. H. CHAZIM MAKSALINA, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Syafar 1439 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta **Hj. YAFRITA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis
dto

H. M. RIDWAN SIREGAR, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Drs.H.M GHOZALI HUSEIN NST,S.H.,M.H. Dr. H. CHAZIM MAKSALINA, M.H.,

Panitera Pengganti
dto

Hj. Yafrita, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)